

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan ikatan *mitsaqon ghalizon* antara pria dan wanita untuk selamanya. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian yang membantu dan mencapai kesejahteraan dan material.¹ Perkawinan juga merupakan akad yang membawa untuk seorang pria yang berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan didahului dalam akad lafaz nikah dengan kedua kata itu.²

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya dengan diberikan rasa tentram dan kasih sayang dengan Ridha Allah SWT. hukumnya wajib bagi orang yang menikah menurut pendapat paling kuat.³

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 286.

²Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah Jilid IV* (Jakarta: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 212.

³At Tahir Al-Hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 59.

Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sakral dan luhur dimana perbuatan ibadah hanya kepada Allah. Untuk melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam.⁴

Agama Islam mensyariatkan suatu perkawinan yang tujuannya untuk terwujudnya keluarga dalam rumah tangga yang harmonis dan tentram. Dan itu harus terwujud dalam suatu harapan dengan cara menempatkan suami isteri dalam satu rumah. Dengan itu kedua suami dan isteri tinggal dalam satu atap atau serumah maka keduanya seolah hidup dengan sendiri-sendiri, harapannya ini dalam perkawinannya tersebut dapat terwujud.⁵

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia memiliki nilai ibadah. Maka amat tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*). Firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 14.

⁵Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo* (Surabaya: Al-Nur, 2010), hlm. 2.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 324.

Pelayanan ialah sebuah proses dari pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain secara langsung.⁷ Dimana penekanan terhadap definisi pelayanan ialah pelayanan yang diberikan karena menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang didalam rangka untuk mencapai tujuan guna untuk bisa mendapatkan kepuasan didalam hal pemenuhan kebutuhan.

Keberadaan kantor urusan agama memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang agama Islam. Peran KUA diantaranya melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah, mengurus dan membina mesjid, zakat, baitul mal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sekinah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku”, bagi orang Islam yang melakukan pernikahan maka wajib dicatat di KUA yang berada di kecamatan pihak yang berkepentingan, sedangkan bagi orang beragama non-Islam maka dicatat dikantor pencatatan sipil.⁸

Sejak pertama kali munculnya *Corona Virus Diseanse* 2019 (Covid 19) ditemukan pada akhir tahun 2019 di Provinsi Hubaei, Kota Wuhan China wabah ini menjadi penyakit yang masih belum dikendali sampai sekarang, penyebaran *Corona Virus Diseanse* 2019 (Covid 19) masih menyebar secara masif bahkan hampir sampai keseluruhan dunia termasuk indonesia.

Hal yang paling substansial ialah bahwa dengan adanya permasalahan pandemi, pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Bintang Ara nampak turut

⁷Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 16.

⁸Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Nikah,” *Rechtidee: Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 2 (2016), hlm. 174.

bermasalah. Adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19, menjadikan pelayanan nikah jauh berbeda dari sebelumnya.

Dengan adanya surat edaran tersebut menjadikan pernikahan yang sebelumnya telah dijadwalkan kemudian ditunda, penundaan nikah ini sebanyak tujuh pasangan disesalkan oleh masyarakat khususnya pernikahan yang sudah memiliki persiapan penuh dalam prosesi akad nikah. Hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Bintang Ara bahwa masyarakat sempat hendak menuntut KUA Kecamatan Bintang Ara karena adanya penundaan nikah menjadikan persiapan masyarakat yang hendak melangsungkan akad nikah dengan memakan biaya banyak jadi tertunda pula. Selain itu pada masa awal pandemi banyak pernikahan yang dilangsungkan oleh masyarakat sehingga dari KUA Kecamatan Bintang Ara juga sebanyak tujuh pasangan melakukan penundaan prosesi akad nikah.⁹

Melihat kondisi pandemi ini mengharuskan pihak KUA juga mengikuti ketentuan yang diberikan oleh pemerintah. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19 oleh masyarakat Kecamatan Bintang Ara dinilai menjadi penyebab banyaknya penundaan nikah sehingga menjadi keluhan masyarakat.

⁹Mujiburrahman, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA, Bintang Ara, 26 Agustus 2021.

Disamping itu masyarakat juga dituntut untuk melakukan pendaftaran nikah secara *online*, akan tetapi kendala paling utama pada Kecamatan Bintang Ara adalah akses jaringan yang sangat sulit ditambah pengetahuan masyarakat akan teknologi sangatlah kurang. Hal ini juga menjadi problematika tersendiri bagi KUA dan juga masyarakat Kecamatan Bintang Ara terkait adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian menuangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Pelayanan Nikah Pada masa Pandemi Covid 19 Di KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak pelayanan nikah setelah adanya surat edaran Menteri Agama tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman Covid-19 terhadap pernikahan di KUA Kecamatan Bintang Ara?
2. Bagaimana kebijakan KUA Kecamatan Bintang Ara terhadap surat edaran tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dampak pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara setelah adanya surat edaran Menteri Agama tentang pelayanan nikah

menuju masyarakat produktif aman Covid-19 terhadap pernikahan di KUA Kecamatan Bintang Ara

2. Untuk mengetahui kebijakan KUA Kecamatan Bintang Ara terhadap adanya surat edaran tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pengembangan keilmuan tentang pelayanan nikah di KUA pada masa pandemi khususnya KUA Kecamatan Bintang Ara.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan acuan dan pandangan KUA Kecamatan Bintang Ara dalam melaksanakan pelayanan nikah pada masa pendemi. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi penelitian yang akan datang.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terfokus kajian ini maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Dampak Pelayanan

Dampak merupakan akibat dari adanya suatu hal yang dilakukan. Pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan

melayani yaitu membantu menyiapkan membantu apa yang diperlukan seseorang.¹⁰ Dampak Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian adalah dampak pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara. Adapun pelayanan nikah tersebut meliputi pelayanan pendaftaran nikah, bimbingan perkawinan, dan akad nikah.

2. Masyarakat Produktif

Masyarakat produktif adalah masyarakat yang cenderung untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai.¹¹ Masyarakat produktif yang dimaksud pada penelitian ini ialah masyarakat yang melakukan aktivitas pada masa pandemi Covid-19.

3. Nikah

Nikah adalah akad atau ikatan atas adanya proses ijab atau pernyataan penyerahan dari pihak perempuan dan juga kabul atau pernyataan menerima dari pihak laki-laki.¹² Pernikahan yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah pernikahan yang dilangsungkan pada masa pandemi Covid-19.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan penulis angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu:

¹⁰Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 415.

¹¹ Yuca Sicahan, "Masyarakat Produktif", <https://www.slideshare.net/YucaSiahaan/masyarakat-produktif>, diakses pada 11 April 2022.

¹²H.M.A. Tihaimi, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 6.

1. Indri Marita Sari dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era New Normal Di KUA Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga”. Penelitiannya menunjukkan bahwa regulasi terkait pelayanan nikah pada era new normal di KUA Padamara berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat. Pelayanan nikah tentu memiliki perbedaan baik sebelum pandemi maupun tidak, khususnya dalam hal kapasitas, mobilisasi dan interaksi serta protokol kesehatan. Penghulu juga berhak tidak memberikan pelayanan nikah jika pihak catin tidak menerapkan prokes. Metode penelitian yang digunakan oleh Indri ialah penelitian empiris.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan penelitian dengan penulis yakni pelayanan nikah pada masa pandemi, akan tetapi perbedaan dari penelitian ini ialah lokasi penelitian. Perbedaan lokasi penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan sosial dan budaya masyarakat. Disamping itu penulis juga berfokus pada surat edaran Menteri Agama terkait pelayanan nikah yang menjadi ketentuan dan sebab banyaknya penundaan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara.
2. Skripsi tahun 2020, oleh Meldawati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, skripsi yang berjudul “Kualitas Pelayanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” pada skripsi ini penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Kualitas pelayanan nikah

¹³Indri Marita Sari, “Implementasi Regulasi Pelayanan Pernikahan Pada Era New Normal Di Kua Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga” (Skripsi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), hlm. 85.

pada kantor urusan agama kecamatan somba Opu Kabupaten Gowa ditinjau dari dimensi bukti langsung (tangible), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Selain itu metode penelitian yang digunakannya ialah penelitian Kuantitatif.¹⁴ Jelas berbeda dengan apa yang akan Penulis teliti yakni terkait pelayanan nikah atas adanya surat edaran Kementerian Agama yang menjadi payung hukum pernikahan pada masa pandemi, sehingga menjadikan banyaknya penundaan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara. Jenis penelitian penulis pun juga berbeda yakni penelitian hukum empiris.

3. Skripsi tahun 2015, oleh Ristin Victaria. Mahasiswi IAIN Bengkulu fakultas syariah dan ekonomi Islam, skripsi yang berjudul “Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Di Kota Bengkulu”. Penelitian ini bertujuan bahwa program SIMKAH dalam pelayanan administrasi kantor urusan agama (KUA) di kota Bengkulu belum efektif, karena dalam prakteknya program SIMKAH pada kantor urusan agama (KUA) di kota Bengkulu sebagian besar masih bersifat offline, bahkan ada satu kantor urusan agama (KUA) yang belum sama sekali melaksanakan program SIMKAH tersebut dan hanya satu kantor urusan agama yang telah melaksanakan program SIMKAH secara *online*.

Namun SDM dalam pelaksanaan program SIMKAH sudah efektif

¹⁴Meldawati, “Kualitas Pelayanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” (Skripsi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamadiyah, Makasar, 2020), hlm. 72.

dikarenakan dalam pelayanan pencatatan perkawinan sebelum adanya program SIMKAH dilakukan tiga orang maka setelah adanya program SIMKAH maka pencatatan perkawinan tersebut dilakukan dengan satu orang.¹⁵ Dari penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, selain itu fokus penelitian penulis adalah banyaknya penundaan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara atas adanya ketentuan dari surat edaran Kementerian Agama.

Dari penelitian beberapa penulisan karya ilmiah di atas, terlihat bahwa belum ada persoalan yang sama seperti yang akan penulis kaji yaitu pelayanan nikah pada masa pandemi covid 19 di KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting untuk memperjelas dan memberi gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, dan untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I pendahuluan berisikan latar belakang masalah mengapa penelitian dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

¹⁵Ristin Victaria, "Efektifitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Pelayanan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu" (IAIN Bengkulu, 2015), hlm. 97.

BAB II landasan teori membahas tentang penjelasan mengenai teori-teori yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang di ambil dari berbagai sumber. Teori yang akan digunakan ialah terkait dengan teori pernikahan dan juga tugas pokok dan fungsi KUA dalam hal pelayanan pencatatan nikah.

BAB III metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan juga pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, penyajian data, dan teknik analisis data.

BAB IV laporan hasil penelitian menguraikan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data. Analisis data sendiri akan dilakukan dengan menyandingkan atau menyesuaikan dengan teori-teori yang ada pada bab sebelumnya.

BAB V penutup berisikan simpulan dan juga rekomendasi atas hasil penelitian.